



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

NAMA : **RUSLI ALS LI Bin RUSLAN EFFENDI** ;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 29 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl Iskandar 10 RT 02 RW 02 Desa tengah Padang
Kec. Teluk segara Kota Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMA Tamat ;
Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
2. **Perpanjangan Penyidik Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar surat dakwaan, telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah melihat barang bukti ,telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI ALS LI BIN RUSLAN EFFENDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 lembar struk pembelian BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 14.00 WIB sd pukul 22.00 WIB di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Orange bukti pembelian BB jenis solar
 - 1 (satu) lembar rekap penjualan BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu;Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum , terdakwa menyampaikan permohonannya untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut , dimana terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa RUSLI Als. LI BIN RUSLAN EFFENDI bersama dengan Saksi NURJAYA Als. DUDUNG Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Gunung Bungkul Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk

Halaman 2 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi NURJAYA perintahkan Sdr. SUGIONO Als SUGI untuk membeli BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton di SPBU Air seabakul. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi NURJAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panter BD-1453-LH warna hitam pergi ke SPBU Air Sebakul. Sesampainya di SPBU Air Sebakul Saksi NURJAYA bertemu Terdakwa yang saat itu bertugas selaku Operator Solar, Saksi NURJAYA mengatakan ingin membeli BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton dan Saksi NURJAYA menawarkan uang sebagai imbalan atau Fee pada Terdakwa yang disetujui oleh Terdakwa, lalu terjadilah transaksi untuk pembelian BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Saksi NURJAYA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dengan rincian untuk pembelian BBM Jenis Solar adalah sebesar Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan KR /Fee sebesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)per liternya Sehingga total pembelian BBM Jenis Solar dan KR menjadi Rp. 5.400,-(Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak \pm 1000 Liter kedalam 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berada dalam mobil Saksi NURJAYA untuk kapasitas BBM sebanyak \pm 1000 Liter dan Saksi NURJAYA melakukan 3 (tiga) kali pengangkutan BBM. Setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian pertama kemudian Saksi NURJAYA mengangkut BBM tersebut ke Gudang penyimpanan BBM jenis solar yang berada di Jl. Gunung Bungkuk Kel. Air Sebakul dibelakang depot Kayu Sakar kemudian Saksi NURJAYA memindahkan BBM jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter) kedalam Tedmon yang terdapat didalam Gudang penyimpan dengan menggunakan mesin penyedot. Selesai memindahkan BBM tersebut, Saksi NURJAYA kembali lagi SPBU Air seabakul untuk pengangkutan yang kedua sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter) yang di isi oleh Terdakwa, lalu Saksi NURJAYA angkut dan dipindahkan ke Gudang. Selesai memindahkan BBM jenis solar yang ke dua. Selanjutnya Saksi NURJAYA kembali melakukan pengisian BBM jenis solar \pm 1.000 Liter (seribu liter) ketiga yang di isi oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi NURJAYA keluar dari SPBU Air seabakul menuju

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang penyimpanan. Mobil Saksi NURJAYA dihentikan oleh Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu yang melakukan patroli di Jl. Raya Gunung Bungkuk Air Sebakul saat dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berisikan kurang lebih ± 1.000 Liter (seribu liter) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar dan Saksi NURJAYA tidak memiliki surat Izin pengangkutan BBM dari Pemerintah atau pun dokumen yang sah terhadap kepemilikan BBM jenis solar di dalam mobil saksi NURJAYA tersebut.

- Setelah dilakukan intograsi, saksi NURJAYA mengakui mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU Air Sebakulu melalui Terdakwa selaku Operator, Sehingga terdakwa dan saksi NURJAYA beserta 1(satu) unit mobil isuzu Panther BD 1453 LH berisi tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang didalamnya ada BBM jenis solar diamankan di Polda Bengkulu berikut barang buktinya untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dari Pemerintah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RUSLI Als. LI BIN RUSLAN EFFENDI bersama dengan Saksi NURJAYA Als. DUDUNG Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Gunung Bungkuk Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pengangkutan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa adanya izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi NURJAYA perintahkan Sdr. SUGIONO Als SUGI untuk

Halaman 4 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton di SPBU Air sebakul. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi NURJAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panter BD-1453-LH warna hitam pergi ke SPBU Air Sebakul. Sesampainya di SPBU Air Sebakul Saksi NURJAYA bertemu Terdakwa yang saat itu bertugas selaku Operator Solar, Saksi NURJAYA mengatakan ingin membeli BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton dan Saksi NURJAYA menawarkan uang sebagai imbalan atau Fee pada Terdakwa yang disetujui oleh Terdakwa, lalu terjadilah transaksi untuk pembelian BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Saksi NURJAYA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak \pm 1000 Liter kedalam 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berada dalam mobil Saksi NURJAYA untuk kapasitas BBM sebanyak \pm 1000 Liter dan Saksi NURJAYA melakukan 3 (tiga) kali pengangkutan BBM. Setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian BBM kemudian Saksi NURJAYA mengangkut BBM tersebut ke Gudang penyimpanan BBM jenis solar yang berada di Jl. Gunung Bungbuk Kel. Air Sebakul dibelakang depot Kayu Sakar kemudian Saksi NURJAYA memindahkan BBM jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter) kedalam Tedmon yang terdapat didalam Gudang penyimpan dengan menggunakan mesin penyedot. Selesai memindahkan BBM tersebut, Saksi NURJAYA kembali lagi SPBU Air sebakul untuk pengangkutan yang kedua sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter) yang di isi oleh Terdakwa, lalu Saksi NURJAYA angkut dan dipindahkan ke Gudang. Selesai memindahkan BBM jenis solar yang ke dua. Selanjutnya Saksi NURJAYA kembali melakukan pengisian BBM jenis solar \pm 1.000 Liter (seribu liter) ketiga yang di isi oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi NURJAYA keluar dari SPBU Air sebakul menuju Gudang penyimpanan. Mobil Saksi NURJAYA dihentikan oleh Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu yang melakukan patroli di Jl. Raya Gunung Bungbuk Air Sebakul saat dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berisikan kurang lebih \pm 1.000 Liter (seribu liter) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar dan Saksi NURJAYA tidak memiliki surat Izin pengangkutan BBM dari Pemerintah atau pun dokumen yang sah terhadap kepemilikan BBM jenis solar di dalam mobil saksi NURJAYA tersebut.

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan integrasi, saksi NURJAYA mengakui mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU Air Sebakulu melalui Terdakwa selaku Operator, Sehingga terdakwa dan saksi NURJAYA beserta 1(satu) unit mobil isuzu Panther BD 1453 LH berisi tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang didalamnya ada BBM jenis solar diamankan di Polda Bengkulu berikut barang buktinya untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi NURJAYA dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Pengangkutan, sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa RUSLI Als. LI BIN RUSLAN EFFENDI bersama dengan Saksi NURJAYA Als. DUDUNG Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Gunung Bungbuk Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan pengangkutan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa adanya izin usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi NURJAYA perintahkan Sdr. SUGIONO Als SUGI untuk membeli BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton di SPBU Air sebakul. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi NURJAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panter BD-1453-LH warna hitam pergi ke SPBU Air Sebakul. Sesampainya di SPBU Air Sebakul Saksi NURJAYA bertemu Terdakwa yang saat itu bertugas selaku Operator Solar, Saksi NURJAYA mengatakan ingin membeli BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton dan Saksi NURJAYA menawarkan uang sebagai imbalan atau Fee pada Terdakwa yang disetujui oleh Terdakwa, lalu terjadilah transaksi untuk pembelian BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Saksi NURJAYA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dengan rincian untuk pembelian BBM Jenis Solar adalah sebesar Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan KR /Fee sebesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)per liternya Sehingga total pembelian BBM Jenis Solar dan KR menjadi Rp. 5.400,-(Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)

- Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak \pm 1000 Liter kedalam 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berada dalam mobil Saksi NURJAYA untuk kapasitas BBM sebanyak \pm 1000 Liter dan Saksi NURJAYA melakukan 3 (tiga) kali pengangkutan BBM. Setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian BBM jenis solar kemudian Saksi NURJAYA mengangkut BBM tersebut ke Gudang penyimpanan BBM jenis solar yang berada di Jl. Gunung Bungkok Kel. Air Sebakul dibelakang depot Kayu Sakar kemudian Saksi NURJAYA memindahkan BBM jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter) kedalam Tedmon yang terdapat didalam Gudang penyimpan dengan menggunakan mesin penyedot. Selesai memindahkan BBM tersebut, Saksi NURJAYA kembali lagi SPBU Air sebakul untuk pengangkutan yang kedua sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter), lalu Saksi NURJAYA angkut dan dipindahkan ke Gudang. Selesai memindahkan BBM jenis solar yang ke dua. Selanjutnya Saksi NURJAYA kembali melakukan pengisian BBM jenis solar \pm 1.000 Liter (seribu liter) yang ketiga, namun pada saat Saksi NURJAYA keluar dari SPBU Air sebakul menuju Gudang penyimpanan. Mobil Saksi NURJAYA dihentikan oleh Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu yang melakukan patroli di Jl. Raya Gunung Bungkok Air Sebakul saat dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berisikan kurang lebih \pm 1.000 Liter (seribu liter) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar dan Saksi NURJAYA tidak memiliki surat Izin pengangkutan BBM dari Pemerintah atau pun dokumen yang sah terhadap kepemilikan BBM jenis solar di dalam mobil saksi NURJAYA tersebut.
- Setelah dilakukan intograsi, saksi NURJAYA mengakui mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU Air Sebakulu melalui Terdakwa selaku Operator, Sehingga terdakwa dan saksi RUSLI beserta 1(satu) unit mobil isuzu Panther BD 1453 LH berisi tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang didalamnya ada BBM jenis solar diamankan di Polda

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu berikut barang buktinya untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi NURJAYA dalam melakukan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Pengangkutan dan izin Usaha Niaga dari Pemerintah.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton di SPBU Air seabakul tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Usaha Niaga, sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan alat bukti yakni Keterangan saksi, Barang Bukti, serta keterangan terdakwa sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. WAHYU HENDRA WIRAWAN Bin M. HASBI, di depan sidang setelah di sumpah berdasarkan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai anggota Polri di satuan Polda Bengkulu dan jabatan saksi sebagai Ba Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang beralamat di Jln. Bhayangkara No 2 Kota Bengkulu dan saksi bekerja sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa tugas saksi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana tertentu yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Bengkulu dan atas tugas saksi yang saksi sebutkan, saksi bertanggung jawab langsung kepada Panit I Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu.
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis solar tanpa Izin Pengangkutan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib terjadi di Jln. Raya Gunung Bungkok Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan BBM tersebut belum sempat dijual oleh pelaku.
 - Bahwa benar saksi beserta Tim mendapat Informasi bahwa ada Mobil mobil Izuzu Panther yang melakukan pengangkutan BBM dari SPBU Air Sebakul

Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah melakukan dugaan tindak pidana melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah jenis solar tanpa Izin Pengangkutan tersebut yaitu Terdakwa selaku operator SPBU dan Saksi NURJAYA Als. DUDUNG Bin NURDIN
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 12 februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi sedang melaksanakan patroli rutin dengan sasaran dugaan tindak pidana bidang Migas dan menemukan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther BD-1453-LH warna hitam yang sedang melintas di Jln. Raya Gunung Bungkok Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu (dari arah SPBU AIR SEBAKUL ke arah timbaangan Air Sebakul) yang dicurigai sedang membawa muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga solar, kemudian saksi bersama rekan saksi (IPDA RENO WIJAYA, SE, BRIGPOL EGA DINATA, SH, BRIGPOL YOGI FERDIANSYAH, SH, BRIPTU BUDHI HARTANTO, BRIPDA FIRTHA PERLIAN, BRIPDA HERU PEBRIAN T, SH) melakukan pengamatan dan mengikuti mobil tersebut dan dilakukan pemberhentian kendaraan yang dikendarai oleh Saksi NURJAYA Sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh Saksi NURJAYA dan diketahui didalam mobil tersebut terdapat tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang didalamnya ada BBM dan diakui oleh Saksi NURJAYA bahwa BBM tersebut berjumlah + 1000 liter (seribu liter) yang berjenis solar yang disubsidi pemerintah, yang didapatnya dari Terdakwa selaku operator pompa BBM jenis solar di SPBU Air Sebakul.
- Bahwa benar Kemudian ditanyakan kepada Saksi NURJAYA mengenai dokumen asal usul, dan perizinan-perizinan yang dimiliki Terdakwa dalam mengangkut dan membeli BBM tersebut dari Terdakwa selaku operator pompa BBM jenis solar di SPBU Air Sebakul tersebut, namun Saksi NURJAYA mengakui bahwa dirinya tidak memiliki dokumen asal usul, dan perizinan-perizinan terkait kepemilikan BBM tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan 1 (satu) Unit Mini Bus Merk Isuzu panter warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-1453-LH dan 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang diletakkan didalam mobil yang berisi kurang lebih sebanyak \pm 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis solar, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana kami bawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diakui oleh Saksi NURJAYA telah melakukan Pengangkutan BBM sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pengangkutan BBM yang ketiga Saksi NURJAYA ditangkap saksi, bahwa BBM jenis solar Saksi NURJAYA beli dari Terdakwa selaku operator pompa BBM jenis solar di SPBU Air Sebakul atas perintah SUGI
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Saksi NURJAYA angkut ke gudang penampungan yang berada di Jalan Raya Gunung Bungkul Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu milik SUGI
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan digudang penampungan ditemukan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak \pm 2.000 liter (dua ribu liter) yang disimpan didalam tedmon warna putih berbentuk kotak persegi. Atas perbuatan tersebut saksi langsung melaporkan Laporan Polisi ke SPKT Polda Bengkulu, untuk dilakukkan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Barang, surat dan dokumen yang telah saksi amankan berkaitan dengan saksi melakukan penangkapan dan mengamankan tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Merk Isuzu panter warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-1453-LH beserta kunci kontak.Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu liter) Liter.
 - b. 1 (satu) tedmon warna putih berbentuk kotak persegi.
 - c. 2 (dua) buah selang kawat warna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dan panjang lebih kurang 2 (dua) Meter.
- Bahwa benar kemudian saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Tedakwa.
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi NURJAYA membeli BBM jenis Solar An. Perintah SUGIONO Als SUGI sebanyak \pm 3.000 L/3 (tiga) Ton. seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Saksi NURJAYA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dengan rincian untuk pembelian BBM Jenis Solar adalah sebesar Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan KR /Fee sebesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)per liternya Sehingga total pembelian BBM Jenis Solar dan KR menjadi Rp. 5.400,-(Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Bahwa benar ditemukan Barang Bukti berupa

Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 lembar struk pembelian BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 14.00 WIB sd pukul 22.00 WIB di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu
- 1 (satu) lembar kwitansi warna Orange bukti pembelian BB jenis solar
- 1 (satu) lebar rekap penjualan BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu;
- Bahwa benar BBM jenis solar dari jumlah \pm 3.000L disisihkan sebanyak 5 Liter menjadi Barang Bukti dan sisanya sebanyak \pm 2.995L dijual dengan cara dilelang dengan jumlah uang sebesar Rp. 8.989.000,-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. FIRTHA PERLIAN Bin A. SUBARI, di depan sidang setelah di sumpah berdasarkan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai anggota Polri di satuan Polda Bengkulu dan jabatan saksi sebagai Ba Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang beralamat di Jln. Bhayangkara No 2 Kota Bengkulu dan saksi bekerja sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana tertentu yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Bengkulu dan atas tugas saksi yang saksi sebutkan, saksi bertanggung jawab langsung kepada Panit I Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis solar tanpa Izin Pengangkutan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib terjadi di Jln. Raya Gunung Bungbuk Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan BBM tersebut belum sempat dijual oleh pelaku.
- Bahwa benar saksi beserta Tim mendapat Informasi bahwa ada Mobil mobil Izuzu Panther yang melakukan pengangkutan BBM dari SPBU Air Sebakul
- Bahwa benar yang telah melakukan dugaan tindak pidana melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah jenis solar tanpa Izin Pengangkutan tersebut yaitu Terdakwa selaku operator SPBU dan Saksi NURJAYA Als. DUDUNG Bin NURDIN
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 12 februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi sedang melaksanakan patroli rutin dengan sasaran dugaan tindak pidana bidang Migas dan menemukan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther BD-1453-LH warna hitam yang sedang melintas di Jln. Raya Gunung Bungbuk Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dari arah SPBU AIR SEBAKUL ke arah timbaangan Air Sebakul) yang dicurigai sedang membawa muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga solar, kemudian saksi bersama rekan saksi (IPDA RENO WIJAYA, SE, BRIGPOL EGA DINATA, SH, BRIGPOL YOGI FERDIANSYAH, SH, BRIPTU BUDHI HARTANTO, BRIPDA FIRTHA PERLIAN, BRIPDA HERU PEBRIAN T, SH) melakukan pengamatan dan mengikuti mobil tersebut dan dilakukan pemberhentian kendaraan yang dikendarai oleh Saksi NURJAYA Sekira pukul 19.30 Wib.

- Bahwa benar Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh Saksi NURJAYA dan diketahui didalam mobil tersebut terdapat tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang didalamnya ada BBM dan diakui oleh Saksi NURJAYA bahwa BBM tersebut berjumlah + 1000 liter (seribu liter) yang berjenis solar yang disubsidi pemerintah, yang didapatnya dari Terdakwa selaku operator pompa BBM jenis solar di SPBU Air Sebakul.
- Bahwa benar Kemudian ditayakan kepada Saksi NURJAYA mengenai dokumen asal usul, dan perizinan-perizinan yang dimiliki Terdakwa dalam mengangkut dan membeli BBM tersebut dari Terdakwa selaku operator pompa BBM jenis solar di SPBU Air Sebakul tersebut, namun Saksi NURJAYA mengakui bahwa dirinya tidak memiliki dokumen asal usul, dan perizinan-perizinan terkait kepemilikan BBM tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan 1 (satu) Unit Mini Bus Merk Isuzu panter warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-1453-LH dan 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang diletakkan didalam mobil yang berisi kurang lebih sebanyak \pm 1.000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis solar, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana kami bawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Diakui oleh Saksi NURJAYA telah melakukan Pengangkutan BBM sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pengangkutan BBM yang ketiga Saksi NURJAYA ditangkap saksi, bahwa BBM jenis solar Saksi NURJAYA beli dari Terdakwa selaku operator pompa BBM jenis solar di SPBU Air Sebakul atas perintah SUGI
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Saksi NURJAYA angkut ke gudang penampungan yang berada di Jalan Raya Gunung Bungkok Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu milik SUGI

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan digudang penampungan ditemukan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak \pm 2.000 liter (dua ribu liter) yang disimpan didalam tedmon warna putih berbentuk kotak persegi. Atas perbuatan tersebut saksi langsung melaporkan Laporan Polisi ke SPKT Polda Bengkulu, untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Barang, surat dan dokumen yang telah saksi amankan berkaitan dengan saksi melakukan penangkapan dan mengamankan tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Merk Isuzu panter warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-1453-LH beserta kunci kontak.Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu liter) Liter.
 - b. 1 (satu) tedmon warna putih berbentuk kotak persegi.
 - c. 2 (dua) buah selang kawat warna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dan panjang lebih kurang 2 (dua) Meter.
- Bahwa benar kemudian saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Tedakwa.
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi NURJAYA membeli BBM jenis Solar An. Perintah SUGIONO Als SUGI sebanyak \pm 3.000 L/3 (tiga) Ton. seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Saksi NURJAYA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dengan rincian untuk pembelian BBM Jenis Solar adalah sebesar Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan KR /Fee sebesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)per liternya Sehingga total pembelian BBM Jenis Solar dan KR menjadi Rp. 5.400,-(Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Bahwa benar ditemukan Barang Bukti berupa
 - 12 lembar struk pembelian BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 14.00 WIB sd pukul 22.00 WIB di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Orange bukti pembelian BB jenis solar
 - 1 (satu) lebar rekap penjualan BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu;
- Bahwa benar BBM jenis solar dari jumlah \pm 3.000L disisihkan sebanyak 5 Liter menjadi Barang Bukti dan sisanya sebnyak \pm 2.995L dijual dengan cara dilelang dengan jumlah uang sebesar Rp. 8.989.000,-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURJAYA Als. DUDUNG Bin NURDIN, di depan sidang setelah di sumpah berdasarkan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi ditangkap hingga diamankan di Polda Bengkulu saat ini yaitu karena saksi mengangkut BBM Jenis Solar tanpa izin.
 - Bahwa benar Tindak pidana pengangkutan BBM yang diduga jenis solar tanpa dilengkapi izin terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 19.30 wib di Jalan Raya Gunung Bungbuk Air seabakul (Depan Timbangan) Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi di tangkap oleh anggota dari Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 12 Februari 2019 pada pukul 19.30 WIB di lokasi Jalan Raya Gunung Bungbuk Air seabakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu yaitu saksi sedang melakukan pengangkutan BBM Jenis Solar sebanyak 1000 Liter dengan menggunakan Mobil Isuzu Phanter warna Hitam No.Pol. : BD-1453-LH milik Sdr. Sugiono dan pada saat itu saksi sedang sendirian
 - Bahwa benar berawal Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB saksi diperintahkan Sdr. SUGIONO Als SUGI untuk membeli BBM jenis solar sebanyak ± 3000 Liter di SPBU Air seabakul. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panter BD-1453-LH pergi ke SPBU Air Sebakul.
 - Bahwa benar Sesampainya di SPBU Air Sebakul saksi bertemu Terdakwa mengatakan ingin membeli BBM jenis solar sebanyak ± 3000 Liter / 3 Ton dan saksi menawarkan imbalan atau Fee pada saksi Terdakwa yang disetujui Terdakwa, lalu terjadilah transaksi untuk pembelian BBM jenis solar sebanyak ± 3000 Liter / 3 Ton seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan saksi sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak ± 1000 Liter ke dalam 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berada dalam mobil saksi untuk kapasitas BBM sebanyak ± 1000 Liter dan saksi melakukan 3 (tiga) kali pengangkutan BBM.
 - Bahwa Setelah selesai dilakukan pengisian pertama kemudian saksi mengangkut BBM tersebut ke Gudang penyimpanan BBM jenis solar yang berada di Jl. Gunung Bungbuk Kel. Air Sebakul dibelakang depot Kayu Sakar kemudian saksi memindahkan BBM jenis solar sebanyak ± 1.000 Liter (seribu liter) kedalam Tedmon yang terdapat didalam Gudang penyimpan dengan menggunakan mesin penyedot. Selesai memindahkan BBM tersebut, saksi kembali lagi SPBU Air seabakul untuk pengangkutan

Halaman 14 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sebanyak ± 1.000 Liter (seribu liter) lalu saksi angkut dan dipindahkan ke Gudang. Selesai memindahkan BBM jenis solar yang ke dua.

- Selanjutnya yang ketiga saksi kembali melakukan pengisian BBM jenis solar ± 1.000 Liter (seribu liter) yang diisi oleh terdakwa, namun pada saat saksi keluar dari SPBU Air sebakul menuju Gudang penyimpanan. Mobil saksi dihentikan oleh Tim Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu yang patroli di Jl. Raya Gunung Bungbuk Air Sebakul saat dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berisikan kurang lebih ± 1.000 Liter (seribu liter) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar dan saksi tidak memiliki surat Izin pengangkutan BBM dari Pemerintah atau pun dokumen yang sah terhadap kepemilikan BBM jenis solar di dalam mobil terdakwa tersebut. Dan saksi mengakui mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli SPBU Air Sebakulu melalui Terdakwa, dan saksi tidak ada memiliki izin usaha Niaga terhadap BBM jenis solar subsidi tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika melakukan pengangkutan BBM Jenis Solar tanpa Izin Usaha Pengangkutan tersebut di larang menurut peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar keuntungan yang saksi peroleh dengan melakukan kegiatan pengangkutan BBM Jenis Solar tersebut yaitu Upah (gaji) sebesar Rp. 100.000,- / 1 (satu) Ton untuk sekali angkut sedangkan untuk perliternya Rp 100 (seratus rupiah)
- Bahwa benar saksi saat itu belum mendapat upah dari Sdr. SUGI
- Bahwa benar saksi mengetahui dilarang membeli BBM Subsidi Pemerintah melebihi aturan yang ditetapkan pemerintah sebanyak ± 1000 L

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

4. Saksi AHLI ATIQ MUJTABA, ST Bin MAHYUDIN, BAP saksi AHLI di bacakan di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Jabatan Saksi adalah Analis Prasarana dan Energi Direktorat BBM pada Badan Pengatur Hilir Migas alamat kantor Jl. Kapten Piere Tendean No. 28 Jakarta Selatan.
- Bahwa sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dibidang migas yaitu :
 - Memberikan keterangan ahli di Polda dan Polres.
 - Training dan Pelatihan terkait dengan kegiatan bidang hilir migas dan

Halaman 15 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekerja di BPH Migas sebagai staf pengawasan ketersediaan BBM.
- Sesuai Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi Sedang yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM bersubsidi) adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumennya tertentu. Selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang mana dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak selanjutnya disebut BBM adalah Bensin Premium, Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi yang sama sebagaimana juga dimaksud dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 2 menjelaskan Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas :
 - Jenis BBM Tertentu;
 - Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
 - Jenis BBM Umum.
- Dan diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 pada Pasal 3 ayat (5) menjelaskan Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- Bahwa untuk Saat ini jenis BBM yang dipasarkan dalam negeri adalah, antara lain: Avgas, Avtur, Minyak Bensin, Minyak Solar, Minyak Tanah, Minyak Diesel dan Minyak Bakar, dimana dalam penyediaan dan pendistribusian BBM tersebut diserahkan kepada Badan Usaha yang telah diberi Izin Usaha dengan 2 (dua) jenis, yaitu harga jual BBM bersubsidi dan non subsidi (harga keekonomian). Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum pada Pasal 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagai komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 16 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan cerita tersebut karena pelaku telah mengisi berulang-ulang di SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu sehingga patut diduga bahwa pelaku telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan atau melakukan pengangkutan BBM tanpa izin dasar hukumnya adalah Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001, tentang Migas
- Bahwa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku Sdr. NURJAYA Als DUDUNG Bin NURDIN (Alm) yang telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah dan atau Melakukan Pengangkutan BBM tanpa izin dapat dikenakan Pasal 55 dan atau Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Tidak ada ijin yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dan dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas dan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001, tentang Migas
- Terhadap Operator SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu Sdr. RUSLI Als LI Bin RUSLAN EFENDI (Alm) yang telah membantu melakukan pengisian berulang-ulang ke dalam tangki mobil pelaku belum dapat dikategorikan telah melanggar melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas dikarenakan SPBU telah melakukan pelayanan langsung kepada pengguna kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM dan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas namun dapat dikategorikan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. NURJAYA Als DUDUNG Bin NURDIN (Alm)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan.
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah Sebagai operator SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu dari tahun 1996 Sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap hingga diamankan di Polda Bengkulu saat ini yaitu karena Terdakwa melayani pengisian BBM Jenis Solar tanpa izin.

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah yang melakukan dugaan Tindak Pidana Menyalahgunakan Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah Jenis Solar
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah Jenis Solar tanpa izin terjadi sebanyak 3 (Tiga) kali pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dan BBM jenis Solar tersebut diperoleh dari SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu pada saat Terdakwa bertugas selaku Operator Solar.
- Bahwa benar jumlah BBM Jenis Solar yang Terdakwa isikan kepada Saksi NURJAYA pada hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 adalah sebanyak + 3000 Liter/3 Ton dan dalam melakukan pengisian tersebut Terdakwa tidak ada mendapat perintah dari pimpinan di SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu.
- Bahwa benar BBM Jenis Solar sebanyak + 3000 Liter/3 Ton yang berasal dari pembelian di SPBU Air Sebakul Kota Bengkulu tersebut adalah milik/pesanan Sdr. SUGIONO Als SUGI adapun Saksi NURJAYA melakukan pengisian BBM Jenis Solar tersebut pada hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar harga BBM Jenis Solar yang dibeli oleh Saksi NURJAYA beli di SPBU Air Sebakul tersebut adalah Rp. 5.400,-(Lima Ribu empat Ratus Rupiah) dan dalam melakukan pembelian BBM Jenis Solar tersebut ada disertai dengan nota pembelian dari SPBU namun Terdakwa simpan untuk menghitung jumlah tagihan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar kepada Terdakwa pada Nosel Nomor 1 (satu) dan Nosel nomor 2(dua) pompa BBM Jenis Solar adapun cara pengisian yang Terdakwa lakukan adalah Nosel 1 dimasukan kedalam lubang tanki standar yang terdapat pada kendaraan dan Nosel ke 2 dimasukan kedalam lubang tangki modifikasi secara sekaligus.
- Saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Solar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sebanyak + 3000 Liter/3 Ton di SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu yang bertugas selaku Manager yaitu Sdr. YUDI SUBHAN.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Solar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sebanyak + 3000 Liter / 3 Ton di SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu yang bertugas selaku Manager yaitu Sdr. YUDI SUBHAN dan tidak ada melakukan pengawasan dan

Halaman 18 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang pada saat saksi melakukan pengisian BBM Jenis Solar dikarenakan pada saat itu Sdr. YUDI SUBHAN sedang tidak ditempat.

- Bahwa benar total uang yang digunakan untuk pembelian BBM Jenis Solar adalah sebesar Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan KR /Fee sebesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)per liternya Sehingga total pembelian BBM Jenis Solar dan KR menjadi Rp. 5.400,- (Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga total nominal pembelian BBM Jenis Solar sebesar Rp. Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM Jenis Solar sebanyak 3000 Liter/3 Ton dan terhadap pembelian BBM Jenis Solar tersebut baru dibayarkan uang sebesar Rp. Rp. 6.200000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dibayarkan.
- Bahwa benar Saksi NURJAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.200000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM Jenis Solar sebanyak + 3000 Liter/3 Ton yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Phanter warna Hitam Nomor Polisi BD-1453-LH dari SPBU Air Sebakul diserahkan kepada Operator Dextrite yang bertugas pada saat itu yaitu Sdr. AVENTIUS dan baru diserahkan kepada Terdakwa 18.30 Wib
- Bahwa Terdakwa selaku Operator SPBU 24.382.03 Air Sebakul baru 3 (tiga) kali melayani Saksi NURJAYA dalam melakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU 24.382.03 Air Sebakul yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis solar yaitu saksi awalnya saksi NURJAYA diperintahkan oleh Sdr. SUGIONO Als SUGI untuk membeli BBM jenis Solar pada hari Selasa sekitar pukul 10.00 Wib setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib Saksi NURJAYA masuk ke SPBU dan pada saat itu Sdr. YUDI sudah pulang kemudian Terdakwa ditemui Saksi NURJAYA yang bertugas setelah pergantian shift pukul 14.00 wib, kemudian Terdakwa langsung mengisi BBM Jenis Solar sebanyak 1000 Liter / 1 Ton dan Terdakwa print out struk pembeliannya dikarenakan pembayaran akan dilakukan di akhir pengisian dan setelah pengisian pertama selesai saksi langsung melayani pembeli lainnya kemudian pukul 18.00 Wib Saksi NURJAYA datang kembali untuk mengisi BBM Jenis Solar di SPBU Air Sebakul yang ke 2 (dua) kalinya sebanyak 1000 liter/ 1 Ton setelah pengisian BBM Jenis Solar yang ke 2 (dua) itu selesai Terdakwa kembali melakukan print struk pembeliannya sampai dengan pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali melayani Saksi NURJAYA untuk mengisi BBM Jenis Solar yang ke 3 (tiga) kali setelah selesai pengisian BBM Jenis Solar

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan kepada Saksi NURJAYA bahwa stok BBM Jenis Solar sudah habis.

- Bahwa pada saat Saksi NURJAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.200000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tidak ada dilakukan pencatatan yang digunakan sebagai tanda terima dari Saksi NURJAYA dalam melakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU
- Benar, Terdakwa masih ingat dan mengenali BBM Jenis Solar sebanyak 1 (satu) Ton atau 1000 (seribu) liter dan benar BBM Jenis Solar tersebut yang Terdakwa beli dari SPBU Air Sebakul Kota Bengkulu dan benar 1 (satu) unit Mobil Isuzu Phanter warna Hitam Nomor Polisi BD-1453-LH berikut dengan STNK An. EPLAN KASNI tersebut yang digunakan Saksi NURJAYA untuk mengangkut BBM Jenis Solar dan saksi masih ingat serta mengenalinya.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat KR/fee dari terdakwa sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) per liter.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan mengakui perbuatannya ;

BARANG BUKTI

- 12 lembar struk pembelian BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 14.00 WIB sd pukul 22.00 WIB di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu
- 1 (satu) lembar kwitansi warna Orange bukti pembelian BB jenis solar
- 1 (satu) lebar rekap penjualan BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar **Pertama Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua Pasal 53 UU RI Nomor 22**

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Pertama Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “**Barang Siapa**”
2. Unsur “**Menyalahgunakan niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**”

Ad.1 Barang Siapa

- Bahwa adanya rumusan kata “setiap orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **RUSLI als LI Bin RUSLAN EFFENDI** , dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2 “Menyalahgunakan Niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”

**Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi NURJAYA Als. DUDUNG Bin NURDIN diperintahkan Sdr. SUGIONO Als SUGI untuk membeli BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter di SPBU Air sebakul. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB. Pada saat Terdakwa sedang bertugas Operator Solar di SPBU Air Sebakul datang saksi NURJAYA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panter warna Hitam BD-1453-LH lalu menemui Terdakwa. Saksi NURJAYA mengatakan ingin membeli BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton dan Saksi NURJAYA menawarkan uang sebagai imbalan atau Fee pada Terdakwa yang disetujui oleh Terdakwa, lalu terjadilah transaksi untuk pembelian BBM jenis solar sebanyak \pm 3000 Liter / 3 Ton seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Saksi NURJAYA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dengan rincian untuk pembelian BBM Jenis Solar adalah sebesar Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan KR /Fee sebesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)per liternya Sehingga total pembelian BBM Jenis Solar dan KR menjadi Rp. 5.400,-(Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- bahwa Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak \pm 1000 Liter kedalam 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berada dalam mobil Saksi NURJAYA untuk kapasitas BBM sebanyak \pm 1000 Liter dan Saksi NURJAYA melakukan 3 (tiga) kali pengangkutan BBM. Setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian pertama kemudian Saksi NURJAYA mengangkut BBM tersebut ke Gudang penyimpanan BBM jenis solar yang berada di Jl. Gunung Bungkuk Kel. Air Sebakul dibelakang depot Kayu Sakar kemudian Saksi NURJAYA memindahkan BBM jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter) kedalam Tedmon yang terdapat didalam Gudang penyimpan dengan menggunakan mesin penyedot. Selesai memindahkan BBM tersebut, Saksi NURJAYA kembali lagi SPBU Air sebakul untuk pengangkutan yang kedua sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter) yang di isi oleh Terdakwa, lalu Saksi NURJAYA angkut dan dipindahkan ke Gudang. Selesai

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan BBM jenis solar yang ke dua. Selanjutnya Saksi NURJAYA kembali melakukan pengisian BBM jenis solar \pm 1.000 Liter (seribu liter) ketiga yang di isi oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi NURJAYA keluar dari SPBU Air seabakul menuju Gudang penyimpanan. Mobil Saksi NURJAYA dihentikan oleh Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu yang melakukan patroli di Jl. Raya Gunung Bungkuk Air Sebakul saat dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang berisikan kurang lebih \pm 1.000 Liter (seribu liter) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Solar dan Saksi NURJAYA tidak memiliki surat Izin pengangkutan BBM dari Pemerintah atau pun dokumen yang sah terhadap kepemilikan BBM jenis solar di dalam mobil saksi NURJAYA tersebut.

- Setelah dilakukan intogradi, saksi NURJAYA mengakui mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU Air Sebakulu melalui Terdakwa selaku Operator, Sehingga terdakwa dan saksi NURJAYA beserta 1(satu) unit mobil isuzu Panther BD 1453 LH berisi tedmon warna putih berbentuk kotak persegi yang didalamnya ada BBM jenis solar diamankan di Polda Bengkulu berikut barang buktinya untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dari Pemerintah dan terdakwa tidak emiliki kewenangan untuk melakukan niaga tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Menyalahgunakan niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”**

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana “Menyalahgunakan niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah””;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda kepada terdakwa yang memiliki maksud dan tujuan agar terdakwa jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut/deterrent effect, sehingga untuk

Halaman 23 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah adil bila terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda maka diganti dengan pidana pengganti ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan "Menyalahgunakan niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" "seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 , dan juga untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika serta kepatutan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan negara dengan telah meniagakan bahan bakar minyak Yang disubsidi pemerintah

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- **12 lembar struk pembelian BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 14.00 WIB sd pukul 22.00 WIB di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu**
- **1 (satu) lembar kwitansi warna Orange bukti pembelian BB jenis solar**
- **1 (satu) lebar rekap penjualan BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu;**

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, **Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 25 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI als LI Bin RUSLAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah gunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Subdsidi Pemerintah ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,- (satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti ;
 - 12 lembar struk pembelian BBM jenis solar hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 14.00 WIB sd pukul 22.00 WIB di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Orange bukti pembelian BB jenis solar
 - 1 (satu) lebar rekap penjualan BBM jenis solar hari selasa tanggal 12 Februari 2019 di SPBU 24.38203 Air Sebakul Kota Bengkulu;Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **16 MEI 2019** oleh kami **ARIFIN SANI S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, S.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi hakim-hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh **SIDIANTO, SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MELISTRI, S.H.,M.H**, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BOY SYAILENDRA, SH.

ARIFIN SANI, SH.

HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SIDIANTO, S.H

Halaman 27 dari 27 halaman
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.BGL